



IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DI RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN

Rizki Febrian Nur Hidayat

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
rizki.17.tik@gmail.com

Hasan Basri

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
baitipintar@gmail.com

Abstract

The penitentiary institution or State Detention Center (Rutan) is an institution with all the risks of looking after convicts or those who are serving prison sentences. This research aims to describe the application of disciplinary punishments to correctional inmates who violate the rules and regulations at the Class IIB Kraksaan Detention Center according to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules for Prisons and Detention Centers. The second is to examine and analyze the obstacles faced by the Class IIB Kraksaan Detention Center in providing guidance to correctional inmates who are indisciplined for violations of rules and regulations. The method used in this research is empirical research. The results of the research show that the application of disciplinary law to correctional inmates is in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Regulations for Prisons and Detention Centers. Meanwhile, the obstacles faced in taking action are due to the existence of familial relationships between employees and inmates, the lack of personnel, the behavior and character of inmates who are not aware of the law.

Keywords : *Implementation, Disciplinary Punishments, Community Inmates, Detention Centers*

Abstrak

Lembaga pemsyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi suatu lembaga dengan segala resikonya menjaga Narapidana atau mereka yang tengah menjalani

pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Rutan Kelas IIB Kraksaan menurut PermenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Yang kedua yaitu untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Rutan Kelas IIB Kraksaan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang indiscipliner pada pelanggaran tata tertib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan PermenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan yaitu dikarenakan masih adanya hubungan kekeluargaan antara Pegawai dan warga binaan, kurangnya jumlah personil, perilaku dan watak dari warga binaan yang kurang sadar hukum.

Kata kunci: Implementasi, Hukuman Disiplin, Warga Binaan Pemasyarakatan, Rutan

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara menjadi suatu Lembaga dengan segala resikonya menjaga Narapidana atau mereka yang menjalani pidana penjara. Mereka yang menjalani pidana penjara pada umumnya adalah orang-orang yang khilaf atau tidak menyadari apa yang dilakukannya walaupun ada pula yang memang merupakan mereka yang recidivist atau yang sudah berkali-kali menjalani pidana penjara.

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ dan ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka.

Di negara Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sudah berbeda pengertian dengan penjara yang terdengar familiar di kalangan orang dulu. Dalam sistem lapas yang disesuaikan dengan Undang -

¹ Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 1 ayat 3

Undang No.22 Tahun 2022² Tentang Pemasyarakatan lebih memfokuskan dalam memberikan pembinaan, bukan tempat tujuan untuk balas dendam. Narapidana di dalam lapas atau rutan jauh dari siksaan fisik maupun maupun penderitaan mental dan batin, tetapi lapas lebih mengupayakan narapidana untuk menyadari kesalahannya dan membimbing narapidana ke arah yang lebih baik.

Namun, pada kenyataan di lapangan masih banyak narapidana yang menderita akibat kekerasan fisik maupun mental, karena menjadi korban kekerasan narapidana lain dalam lapas. Maka warga binaan yang melakukan tindakan dapat dikenakan sanksi sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.³

Rutan Kelas IIB Kraksaan Kabupaten Probolinggo mengalami overload (kelebihan kapasitas) yang jumlahnya tidak main-main, sekitar dua kali lipatnya dari kapasitas yang ada didalam Rutan. Over kapasitas tersebut menyebabkan konflik-konflik yang tak terhindarkan. Jumlah kasus tindak kekerasan yang dilakukan narapidana kepada narapidana lain di dalam Rutan Kelas IIB Kraksaan, kebanyakan tindak kekerasan yang dilakukan antar narapidana terjadi secara spontan dan disengaja karena kapasitas yang kurang memadai dan minimnya jumlah petugas untuk menangani tindak kekerasan tersebut. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.⁴

Untuk mencegah kejadian-kejadian seperti yang disebutkan, pihak Rutan mencoba mengantisipasi hal-hal tersebut untuk meminimalisir tindak kekerasan.

² Undang - Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

³ Permenkumham No. 6 Tahun 2013, Pasal 1 ayat 7 tentang tata tertib Lapas dan Rutan

⁴ Bagus Widiharso Santoso, 2016. „Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum*, Vol.3, No.3 : 3

Laporan tentang tindak kekerasan yang dilakukan narapidana dan diserahkan kepada bagian keamanan untuk memproses pelaku tindak kekerasan tersebut agar pelaku dapat di berikan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lain berupa sanksi kurungan 1 Minggu di sel pengasingan dan tidak mendapatkan jam istirahat untuk pelaku kekerasan ringan sedangkan untuk pelaku kekerasan berat diberikan sanksi berupa pencabutan atau penundaan pengusulan remisi.⁵

Negara harus menjamin keamanan warga negaranya, walaupun warga negara tersebut dalam keadaan diambil kebebasannya dan hukum pidana. sebagai pengatur dan penyelenggara kehidupan masyarakat untuk tercapainya ketertiban umum dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pemberian keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Sehingga pada saat nabi telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke lingkungan masyarakat dapat di terima di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dimana penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Tindakan Indisipliner Yang Dilakukan Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengkaji dengan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang indisipliner di Rutan Kelas IIB Kraksaan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013? 2) Apa yang menjadi kendala dalam proses penerapan sanksi hukum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang terbukti melakukan indisipliner di Rutan Kelas IIB Kraksaan?

⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 66 dan 67

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/ Empiris: *Empirical law research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mengarah pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Yang menjadi lokasi/objek penelitian adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi terhadap Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kraksaan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, yang berfungsi ganda sebagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan. Menempati areal seluas 5.830 m² (terdiri dari 8.436 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan). Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan terletak di Jalan Raya Panglima Besar Sudirman No.69 Kecamatan Kraksaan dengan nomor telepon (0335) 841312, [email: rutankraksaan@yahoo.com](mailto:rutankraksaan@yahoo.com).

Rutan Kraksaan merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada Tahun 1878. Nama Rutan Kelas II B Kraksaan itu sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya bernama Rumah Penjara Negara Kraksaan kemudian berhenti nama menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kraksaan, tidak lama kemudian berganti lagi menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020, h.20

Kraksaan dan yang terakhir sampai dengan sekarang berubah lagi menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan. Dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 304 orang. Terdapat 26 kamar untuk tahanan dan narapidana terdiri dari 5 kamar di Blok Bromo, 5 kamar di Blok Bentar, 10 Kamar di Blok Semeru, 1 kamar untuk Blok Anak, 1 kamar untuk Blok Wanita, 1 Kamar untuk Blok Bimbingan Kerja, 1 kamar untuk penanganan orang sakit di kamar klinik, 1 kamar untuk kamar mapenaling, dan 1 kamar yang terdiri dari 5 ruangan untuk kamar pelanggaran. Ada juga kamar khusus pada blok Semeru, Bentar dan blok Bromo untuk lansia dan no smoking area.⁷

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi) sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 2. Rumah Tahanan Negara atau lebih sering disebut Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota. Dan apabila perlu, dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam lingkungan Rutan, ditempatkan para tahanan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan masa pemeriksaan atau banding di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung.

Dalam Sistem Pemasyarakatan, Rutan merupakan instansi yang terlibat dalam penegakan hukum tahap pre-adjudikasi. Pada tahap inilah Sistem Pemasyarakatan berperan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kenyataannya, akibat terjadinya over kapasitas Rumah Tahanan Negara (Rutan) disamping menampung tahanan yang masih dalam proses peradilan juga menampung narapidana. Sehingga selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan tahanan juga melaksanakan tugas pembinaan narapidana.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan yang dibentuk berdasarkan

⁷ <https://rutankraksaan.kemenumham.go.id/> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.20)

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.01 Tahun 1990 adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Rutan Klas IIB Kraksaan dibangun pada sebidang tanah seluas 5.830 m² pada tahun 1878 oleh pemerintah yang berkuasa pada jaman Hindia Belanda saat itu, dan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Penjara Kraksaan.

Rutan Kraksaan yang mempunyai kapasitas 250 orang itu sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Untuk pertama kali diresmikan bernama Rumah Penjara Negara Kraksaan selanjutnya dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kraksaan, tidak lama kemudian berganti nama menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Kraksaan, kemudian menjadi Rumah Tahanan Negara Klas II B Kraksaan hingga saat ini. Rutan Kraksaan terletak ditengah-tengah kota Kraksaan di Jalan Pantura arah Surabaya-Banyuwangi, tepatnya di jalan PB Sudirman nomor 69 Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Kota Kraksaan sendiri merupakan ibukota Kabupaten Probolinggo sejak Tahun 2012 dimana Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo berpisah sebagai daerah otonom sendiri ⁸(Humas Rutan Kraksaan).

Penerimaan Narapidana dalam Rutan Kelas IIB Kraksaan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2022 pasal 36 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- a. Narapidana dalam keadaan sehat
- b. Memiliki kelengkapan dokumen yang lengkap, meliputi:
 - 1) Salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Berita acara pelaksanaan putusan; dan
 - 3) Berita acara serah terima Narapidana.

Setelah kelengkapan berkas lengkap, narapidana di catat dalam buku register

⁸ <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/5720-sejarah-rutan-kraksaan> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.15)

sesuai dengan pengelompokan lamanya hukuman, yang terdiri dari:

- a. BI : Narapidana masa pidana 1 Tahun keatas;
- b. BIIa : Narapidana masa pidana 3 Bln s/d 1 Thn;
- c. BIIb : Narapidana masa pidana dibawah 3 Bulan;
- d. BIIIs : Narapidana menjalani hukuman kurungan.⁹

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan disetiap Lapas atau Rutan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun dari luar Rutan untuk meningkatkan kualitas Rutan. Maka dari itu pihak petugas Pemasarakatan harus melakukan pengawasan terhadap para Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) agar tidak terjadinya pelanggaran tata terib di Rutan.

Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas / Rutan.

Dalam penerapan hukuman disiplin bagi narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara :

1. Pelanggaran tingkat ringan, mencakup:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.

⁹ Ibid. h.33

- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan.
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang.
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan.
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Pelanggaran tingkat sedang, mencakup:
- a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas.
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran tingkat berat, mencakup:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
 - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan

- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga

melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringan dalam pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Adapun jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Mememasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
 - c. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/ tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Rutan Kelas IIB Kraksaan dapat diketahui dari tahun 2023 (Januari – Juni) ada sekitar 15 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib, mulai dari jenis pelanggaran ringan hingga berat dan kesemuanya telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sanksi hukum bagi warga binaan yang terbukti melakukan indisipliner di Rutan Kelas IIB Kraksaan.

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Rutan dan Lapas memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan.

Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di Rutan terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembinaan yang harus ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum.¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fathorrasi, S.H (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), kendala yang dihadapi Rutan Kelas IIB Kraksaan dalam melakukan pembinaan dan penindakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang indisipliner, yaitu:¹¹

1. Adanya Hubungan Kekeluargaan

Alasan yang paling utama yaitu adanya hubungan kekeluargaan antara Petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan yang melanggar tata tertib. Karena masih adanya hubungan kekeluargaan antara pegawai

¹⁰ Desy Mariyani, 2015, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, No.1:8

¹¹ Wawancara dengan Bpk. Fathorrasi, S.H, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Kraksaan (Jumat, 16 Juni 2023. Pukul 08.00)

dengan warga binaan sehingga ada rasa kurang nyaman dalam proses penindakan.

2. Jumlah Personil Petugas

Dari penelitian yang didapatkan peneliti, kurangnya jumlah personil petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Rutan Kelas IIB Kraksaan pada saat ini, karena hal ini sangat terasa, terutama dalam hal pelaksanaan program pembinaannya, dalam hal ini petugas yang membina warga binaan pemasyarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 15 (lima belas) Warga Binaan Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya jumlah warga binaan pemasyarakatan lebih banyak daripada jumlah personil petugas. Jadi sudah jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi.

Dalam sistem pengamanannya menurut Bapak Zainol Hasan, S.H selaku Kepala Keamanan Rutan Kelas IIB Kraksaan. Petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Rutan Kelas IIB Kraksaan adalah hanya 30 orang. Terbagi dalam 16 orang staf kantor dan 4 kelompok regu jaga dan masing-masing regu hanya ada 6 petugas keamanan (1 komandan jaga dan 5 anggota jaga). Setiap regu jaga yang terbagi menjadi 3 kelompok setiap waktu penjagaan yaitu 1 regu jaga di waktu pagi dan 1 regu jaga di waktu siang dan 1 regu jaga petugas di waktu malam.

Sedangkan jadwal pengawasan yaitu untuk waktu pagi pukul 07.00 sampai 13.00, di waktu siang pengawasan di mulai pukul 13.00 sampai 19.00 dan untuk pengawasan di waktu malam yaitu pukul 19.00 sampai pukul 07.00.

Sehingga perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang keamanan dan ketertiban. Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Rutan Kelas IIB Kraksaan untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran. Kurang atau minimnya petugas keamanan yaitu yang hanya berjumlah 40 orang yang mengakibatkan petugas staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian staf tata usaha, staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan. Dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya yang tepat, yaitu misalnya untuk memberikan penambahan kuota yang lebih banyak lagi untuk merekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terutama wilayah Jawa Timur ini apalagi dikhususkan dibidang pemasyarakatan yaitu di Rutan Kelas IIB Kraksaan.

3. Perilaku dari Warga Binaan

Keberhasilan dari terlaksananya lingkungan yang kondusif terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor warga binaan pemasyarakatan itu sendiri yang juga memegang peran yang sangat penting. Adapun kendala-kendala yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah:

1. Watak diri setiap warga binaan

Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.

2. Kurangnya kesadaran hukum

Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Rutan Kelas IIB Kraksaan sehingga

warga binaan banyak yang melanggar aturan tata tertib yang ada di Rutan Kelas IIB Kraksaan.

4. Sarana dan Prasarana di Rutan Kelas IIB Kraksaan

Jumlah Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kraksaan yang tidak sebanding dengan kapasitas / daya tampung juga merupakan salah satu penyebab adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kraksaan. Dengan daya kapasitas yang hanya 304 orang, saat penelitian dilakukan ini jumlah WBP di Rutan Kelas IIB Kraksaan yaitu berjumlah 395. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, karena dari semuanya itu tidak menutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Kurangnya sosialisasi informasi yang berisikan tata tertib, sanksi, hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan baik dalam bentuk banner, pamflet, papan pengumuman, dan selebaran yang di tempel pada setiap sudut blok dan kamar hunian Warga Binaan.

5. Kualitas Program Pembinaan di Rutan Kelas IIB Kraksaan

Kualitas dan format program pelatihan tidak hanya bergantung pada anggaran atau sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Namun, diperlukan program pelatihan yang kreatif dan mudah dilaksanakan agar dapat menjadi sarana pembelajaran yang optimal bagi Warga Binaan dan memberikan keterampilan bagi Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kraksaan nantinya setelah masa penahanan.

6. Kesejahteraan Petugas Rutan Kelas IIB Kraksaan

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan Petugas Pemasyarakatan di Indonesia memang dibidang masih memperhatikan, hal ini disebabkan karena tunjangan kinerja bagi petugas pemasyarakatan yang masih jauh jika dibandingkan dengan kementerian yang lain sehingga dikhawatirkan dapat memacu adanya pungutan liar (PUNGLI).

Maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang jika dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah didalam Rutan. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini menurut bapak Fathorrasi,S.H jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban didalam Rutan Kelas IIB Kraksaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dengan narasumber baik dari pihak Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dan juga melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Bahwa peneliti menyimpulkan penerapan dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sudah terlaksana sangat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang – Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 3013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.
2. Kendala yang dihadapi Rutan Kelas IIB Kraksaan dalam melakukan proses

penerapan sanksi hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang indisipliner. Yaitu masih adanya hubungan kekeluargaan antara Petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan yang indisipliner, kurangnya jumlah personil Petugas Pemasyarakatan jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan, perilaku dari Warga Binaan itu sendiri, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kualitas program pembinaan yang masih kurang baik, dan kesejahteraan petugas di Rutan Kelas IIB Kraksaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 1 ayat 3

Undang - Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumham No. 6 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Buku

Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.

Jurnal

Bagus Widiharso Santoso, 2016. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum*, Vol.3, No.3 : 3

Desy Mariyani, 2015, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, No.1:8

Internet

<https://rutankraksaan.kemenkumham.go.id/> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.20)

<https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/5720-sejarah-rutan-kraksaan> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.15)

Wawancara

Wawancara dengan Bpk. Fathorrasi, S.H ,Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rutan Kelas IIB Kraksaan (Jumat, 16 Juni 2023. Pukul 08.00)